






	AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Cipinang Melayu, Makasar 13620. Telp. (021) 8613877	Kode/Nomor : MNL/SPMI/3
		Tanggal: 7 April 2022
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi=1 Halaman= 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI

AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Dr. Pudji Astuty, SE, MM	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</p>	<p>Visi AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</p> <p>Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar akademik dan non akademik sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan 2. Semua standar yang telah ditetapkan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI .
<p>5. Langkah-langkah atau prosedur Pengendalian pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. 2. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar

	<p>yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan. 5. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Melakukan Pengendalian Pelaksana Standar SPMI	<p>Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar SPMI. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar SPMI.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 5. Statuta AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR 6. Rencana Strategis AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR